

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Mobil

Pengaturan hukum tentang tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan diatur dalam kitab undang hukum pidana (KUHP). Tindak pidana turut serta melakukan penggelapan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP pada BAB KE XXIV (penggelapan). Dalam tindak pidana turut serta melakukan penggelapan di atur dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan yang dapat di hukum.

Pasal 372 KUHP menyatakan : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan di hukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan denda sebanyak banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)¹.selanjutnya pada pasal penyertaan dalam tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”². Pada pasal 55 ayat (1) penulis mengkaitkan dengan putusan No. 172/ PID.B/2025 PN Rap tentang tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil.

¹ Pasal 372 Kitab undang hukum Pidana

² Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana.

Menurut pendapat Tongat pengertian tentang penggelapan yaitu: Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan”³.

Tindak pidana penggelapan yang paling penting adalah unsurnya itu barang yang ada pada pelaku itu bukan karena tindak pidana misalnya sewa mobil, intinya barang yang ada pada dirinya ada secara sah dengan cara dirental, akan tetapi mengapa bisa menjadi penggelapan karena yang paling penting dari awal itu sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan atas barang tersebut (mobil), kalau misalnya dari awal adanya niat berarti itu merupakan tindak pidana penipuan bukan penggelapan.⁴

Adam Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:⁵ Perkataan *verduistering* yang dalam bahasa kita diterjemahkan secara harafiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat belanda diberikan secara inti luas (*figurlijk*) bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak

³ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM Pres, Malang Hal 57

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Adyanti, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat) pada tanggal 12 februari 2026 di ruang tamu terbuka Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

⁵ Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, Hal 70

mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Menurut pendapat C.S.T kansil dan Christine S.T Kansil mendefinisikan arti penggelapan yaitu: penggelapan, barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang di kualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau :penggelapan”⁶.

Pengertian turut serta atau ikut serta, bersama sama dalam melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama sama. Turut serta (*Deelmening*) dari beberapa orang dalam perbuatan tindak pidana dapat merupakan kerja sama yang masing-masing dapat berbeda beda sifat dan bentuknya⁷.

Penyertaan (*Deelmening*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian eratnyanya. Dimana

⁶ C.S.T kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal 252

⁷ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 234

perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana mungkin jauh sebelumnya terjadi (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya kejadian (Menyuruh atau menyelenggarakan untuk melakukan, memberikan perintah atau keterangan seorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku⁸).

Turut serta sebagaimana di atur dalam pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana” turut serta melakukan tindak pidana yaitu pelakunya lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana pengelapan mobil sebagaimana perkara putusan 172/PID.B/2025/PN Rap. Tururt serta dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu⁹:

- 1) Pelaku Utama (*Pleger*): Orang yang melakukan tindak pidana,
- 2) Turut Serta (*Medepleger*) orang yang bersama sama melakukan dengan kesadaran dan kerjasama erat.
- 3) Menyuruh melakukan (*Doenpleger*): Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana.

Analisis hukum terhadap pengelapan mobil yang dilakukan secara bersama sama merupakan kombinasi pasal 372 (objek kejahatan) dan pasal 55

⁸ Kanter, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika , Jakarta, Hal 336

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Adyanti, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat) pada tanggal 12 februari 2026 di ruang tamu terbuka Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

(aktor/peran) Pembuktian fokus pada *mens rea* (niat jahat) pelaku untuk memiliki mobil tersebut dan tindakan fisik bersama untuk memindahkan kepemilikan secara ilegal. *Mens rea* dalam penggelapan mobil bersama sama adalah kesenjangan untuk memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum dalam kasus bersama sama.



Gambar: Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

4.2 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta mealkukan penggelapan mobil berdasarkan putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

Kekuasaan kehakiman sebagai instrumen yang dapat dimintai keadilan sudah seharusnya memberikan keadilan yang bermanfaat dan juga bersifat tidak adanya intervensi lain di luar kekuasaan kehakiman¹⁰. Hakim sebagai orang yang bijak dalam memutus suatu perkara dan juga untuk mendapatkan keadilan dari si korban juga harus mempunyai pandangan holistik agar kemanfaatan hukum , kepastian hukum dan keadilan hukum bisa tercapai dengan sempurna. Kearifan dan kebijaksanaan hakim merupakan titik sentral yang sangat menentukan arah orang akan di hukum atau tidak.

Kekuasaan kehakiman diatur oleh UUD 1945 dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, setelah undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Adapun dasar kewenangan hakim terantum pada pasal 10 (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan “ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk

¹⁰ Eldo Pranoto Putra, et al “Implementasi konsep keadilan dengan sistem negative wettelijk dan asas kebebasan kehakiman dalam memutus suatu perkara pidana ditinjau dari pasal 1 undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 1 Agustus 2020, Hal 41

memeriksa dan mengadilinya¹¹. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga perlu pertimbangan hakim ini harus ditangani dengan hati-hati, baik dan cermat.¹²

4.2.2 Duduk Perkara putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

Berdasarkan Putusan No.172/PID.B/2025/PN Rap, tentang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan mobil yang terjadi dapat penulis paparkan sebagai berikut:¹³

- 1) Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
- 2) Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;
 - a) Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
 - b) Diantar oleh Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2024
 - c) Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
 - d) Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025.
 - e) Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- 3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 172/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi, Cet. VIII*, Kencana Prenada Media Group, Hal, 194

¹² Devi Larangtika Nurmalita Sari, Pertimbangan Judex juris mengabulkan kasasi terhadap putusan judex facti yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara penggelapan, *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 3 September- Desember 2021, Hal 596

¹³ Putusan Nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

- 4) Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Surat Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK/64/RP.RAP/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut:¹⁴ Kesatu: Bahwa Terdakwa Eka Rahmat Dani Bersama dengan saksi Suheri Piliang Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 bulan September tahun 2024 pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Zupit Lk. III Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Huulu Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bermula antara tanggal 24 September 2024 atau 25 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Amri Syahputra ditelepon oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “Mobil abang mau dikontrakkan“, dan saksi Amri

¹⁴ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

Syahputramenjawab “ok, asal orang yang mengontraknya jelas“ dan dijawab saksi Suheri Piliang Alias Heri “aman itu bang, orangnya polisi tugasnya di Polsek Aek Natas Pamingke“, dan setelah itu pembicaraan terputus; - Kemudian pada tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Suheri Piliang Alias Heri kembali menelepon saksi Amri Syahputra dan bertanya “gimana bang, kalau ok saya jemput unitnya“, dan saksi Amri Syahputra jawab “sabar yah saya musyawarah dulu dengan orang rumah“, dan pembicaraan terputus; - Selanjutnya pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Suheri Piliang Alias Heri menelepon saksi Amri Syahputra dan bertanya “gimana bang jadi abang berangkat.?” dan saksi Amri Syahputra jawab “ok, saya berangkat, meluncur“, dan setelah itu saksi Amri Syahputrapun berangkat menuju ke Aek Kanopan untuk bertemu dengan saksi Suheri Piliang Alias Heri dengan membawa mobil yang akan dikontrak tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Amri Syahputra sudah berada di Damuli Kab. Labuhan Batu Utara saksi Amri Syahputra ditelepon oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri dengan bertanya “bang sudah dimana posisi“, dan saksi Amri Syahputramenjawab “saya sudah di Damuli“, dan setelah itu telepon terputus, selanjutnya setiba di Aek Kanopan saksi Amri Syahputra menelepon saksi Suheri Piliang Alias Heri untuk mempertanyakan dimana ketemunya dan oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri mengirimkan lokasi pertemuan nanti dengan cara Share Lokasi dan setelah itu maka saksi Amri Syahputrapun pergi menuju kelokasi yang telah dishare lokasi saksi Suheri Piliang Alias Heri yang mana lokasinya adalah sebuah warung kopi yang berada di jalan Kapten Zubit Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara,

Selanjutnya setelah saksi Amri Syahputra tiba sudah menunggu saksi Suheri Piliang Alias Heri dengan terdakwa Eka Rahmat Dani dan setelah bertemu langsung memperkenalkan diri masing-masing dan kemudian saksi Amri Syahputra bertanya kepada terdakwa “ abang yang namanya EKA RAHMADANI “, dan dijawab terdakwa “ siap bang saya yang namanya EKA “, dan saksi Amri Syahputra kembali berkata “ kalau memang betul bang Eka bertanggung jawab masalah mobil ini, apa jaminannya “, dan dijawab oleh terdakwa “ Jaminannya adalah Kwitansi “, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Amri Syahputra kalau mobil saksi Amri Syahputra akan dikontrak selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Kemudian saksi Suheri Piliang Alias Heri juga berkata kalau masalah kerusakan dan oli bang kami yang tanggung dan kemudian terdakwa kembali berkata “abang gak usah takut, aku anak orang kaya, mertuaku juga orang kaya dan aku sudah memegang surat tanah seharga 2 milyar yang diberikan oleh salah satu kandidat calon Bupati“, dan setelah itu maka dibuatlah kwitansi penyerahan uang kontrak mobil sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa namun saat itu kwitansinya tidak dibuatkan namanya sehingga saksi Amri Syahputra bertanya “kenapa nama abang tidak dibuat“, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “abang gak usah takut foto saja KTA saya, KTP saya dan juga Foto saya“, dan setelah itu saksi Amri Syahputra berfoto dengan terdakwa dan memoto KTA dan KTPnya dan setelah itu maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi Amri Syahputra dan kemudian saksi Amri Syahputra menyerahkan mobil dan STNK nya kepada

terdakwa dan sampai dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan ternyata mobil saksi Amri Syahputra tidak juga dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Amri Syahputra menelepon saksi Suheri Piliang Alias Heri dan mengatakan kepadanya kalau saksi Amri Syahputra mau menjemput unit namun oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “sabarlah bang belum ada penggantinya“, dan saksi Amri Syahputra menelepon terdakwa dan mengatakan akan menjemput mobil saksi Amri Syahputra dan terdakwa mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “sabar yah bang karena kami mau cari unit lagi untuk penggantinya“, dan saksi Amri Syahputra menjawab “nggak bisa kek gitu bang“, dan pembicaraan terputus;

Kemudian sekira tanggal 07 Nopember 2024 saksi Amri Syahputra mendapat kabar dari teman bahwasanya unit mobil yang dikontrakkan Labura Kanopan hilang dan dengan kabar tersebut saksi Amri Syahputrapun menelpon saksi Suheri Piliang Alias Heri namun tidak diangkat dan kemudian saksi Amri Syahputra menelepon terdakwa tetapi tidak mengangkat juga dan setelah itu maka saksi Amri Syahputra berangkat ke Kanopan untuk mencari mobil saksi Amri Syahputra, selanjutnya saksi Amri Syahputra mendengar informasi bahwa terdakwa sudah diamankan di Polres Labuhan Batu dan atas informasi tersebut saksi Amri Syahputra datang ke Polres Labuhan Batu dan ternyata memang terdakwa sudah diamankan di Polres Labuhan Batu dan menurut keterangan terdakwa bahwa mobil saksi Amri Syahputra tersebut berada di Damuli Suka Jadi namun apakah mobil digadai atau dijualnya terdakwa tidak mau menjawabnya dan atas kejadian tersebut

maka saksi Amri Syahputra membuat laporan di Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tersebut, saksi Amri Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau Kedua: Bahwa Terdakwa Eka Rahmat Dani Bersama dengan saksi Suheri Piliang Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 bulan September tahun 2024 pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Zupit Lk. III Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bermula antara tanggal 24 September 2024 atau 25 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Amri Syahputra ditelepon oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “Mobil abang mau dikontrakkan“, dan saksi Amri Syahputra menjawab “ok, asal orang yang mengontraknya jelas“ dan dijawab saksi Suheri Piliang Alias Heri “aman itu bang,

orangnya polisi tugasnya di Polsek Aek Natas Pamingke“, dan setelah itu pembicaraan terputus; - Kemudian pada tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Suheri Piliang Alias Heri kembali menelepon saksi Amri Syahputra dan bertanya “gimana bang, kalau ok saya jemput unitnya“, dan saksi Amri Syahputra jawab “sabar yah saya musyawarah dulu dengan orang rumah“, dan pembicaraan terputus; - Selanjutnya pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Suheri Piliang Alias Heri menelepon saksi Amri Syahputra dan bertanya “gimana bang jadi abang berangkat.?” dan saksi Amri Syahputra jawab “ok, saya berangkat, meluncur“, dan setelah itu saksi Amri Syahputrapun berangkat menuju ke Aek Kanopan untuk bertemu dengan saksi Suheri Piliang Alias Heri dengan membawa mobil yang akan dikontrak tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Amri Syahputra sudah berada di Damuli Kab. Labuhan Batu Utara.

Selanjutnya saksi Amri Syahputra ditelepon oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri dengan bertanya “bang sudah dimana posisi“, dan saksi Amri Syahputramenjawab “saya sudah di Damuli“, dan setelah itu telepon terputus, selanjutnya setiba di Aek Kanopan saksi Amri Syahputra menelepon saksi Suheri Piliang Alias Heri untuk mempertanyakan dimana ketemunya dan oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri mengirimkan lokasi pertemuan nanti dengan cara Share Lokasi dan setelah itu maka saksi Amri Syahputrapun pergi menuju kelokasi yang telah dishare lokasisaksi Suheri Piliang Alias Heri yang mana lokasinya adalah sebuah warung kopi yang berada dijalan Kapten Zubit Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, dan setelah saksi Amri Syahputra tiba sudah

menunggu saksi Suheri Piliang Alias Heri dengan terdakwa Eka Rahmat Dani dan setelah bertemu langsung memperkenalkan diri masing-masing dan kemudian saksi Amri Syahputra bertanya kepada terdakwa “ abang yang namanya EKA RAHMADANI “, dan dijawab terdakwa “ siap bang saya yang namanya EKA “, dan saksi Amri Syahputra kembali berkata “ kalau memang betul bang Eka bertanggung jawab masalah mobil ini, apa jaminannya “, dan dijawab oleh terdakwa “ Jaminannya adalah Kwitansi “, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Amri Syahputra kalau mobil saksi Amri Syahputra akan dikontrak selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Kemudian saksi Suheri Piliang Alias Heri juga berkata kalau masalah kerusakan dan oli bang kami yang tanggung dan kemudian terdakwa kembali berkata “abang gak usah takut, aku anak orang kaya, mertuaku juga orang kaya dan aku sudah memegang surat tanah seharga 2 milyar yang diberikan oleh salah satu kandidat calon Bupati“, dan setelah itu maka dibuatlah kwitansi penyerahan uang kontrak mobil sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa namun saat itu kwitansinya tidak dibuatkan namanya sehingga saksi Amri Syahputra bertanya “kenapa nama abang tidak dibuat“, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “abang gak usah takut foto saja KTA saya, KTP saya dan juga Foto saya“, dan setelah itu saksi Amri Syahputra berfoto dengan terdakwa dan memoto KTA dan KTPnya dan setelah itu maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi Amri Syahputra dan kemudian saksi Amri Syahputra menyerahkan mobil dan STNK nya kepada terdakwa dan sampai dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan ternyata mobil

saksi Amri Syahputra tidak juga dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Amri Syahputra menelepon saksi Suheri Piliang Alias Heri dan mengatakan kepadanya kalau saksi Amri Syahputra mau menjemput unit namun oleh saksi Suheri Piliang Alias Heri mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “sabarlah bang belum ada penggantinya“, dan saksi Amri Syahputra menelepon terdakwa dan mengatakan akan menjemput mobil saksi Amri Syahputra dan terdakwa mengatakan kepada saksi Amri Syahputra “sabar yah bang karena kami mau cari unit lagi untuk penggantinya“, dan saksi Amri Syahputra menjawab “nggak bisa kek gitu bang“, dan pembicaraan terputus;

Kemudian sekira tanggal 07 Nopember 2024 saksi Amri Syahputra mendapat kabar dari teman bahwasanya unit mobil yang dikontrakkan Labura Kanopan hilang dan dengan kabar tersebut saksi Amri Syahputrapun menelpon saksi Suheri Piliang Alias Heri namun tidak diangkat dan kemudian saksi Amri Syahputra menelepon terdakwa tetapi tidak mengangkat juga dan setelah itu maka saksi Amri Syahputra berangkat ke Kanopan untuk mencari mobil saksi Amri Syahputra, selanjutnya saksi Amri Syahputra mendengar informasi bahwa terdakwa sudah diamankan di Polres Labuhan Batu dan atas informasi tersebut saksi Amri Syahputra datang ke Polres Labuhan Batu dan ternyata memang terdakwa sudah diamankan di Polres Labuhan Batu dan menurut keterangan terdakwa bahwa mobil saksi Amri Syahputra tersebut berada di Damuli Suka Jadi namun apakah mobil digadai atau dijualnya terdakwa tidak mau menjawabnya dan atas kejadian tersebut maka saksi Amri Syahputra membuat laporan di Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Tuntunan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁵

1. Menyatakan terdakwa Eka Rahmat Dani, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Rahmat Dani dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan penjara.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatshu Xenia warna Silver metalik tersebut, saksi amri syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 120. 000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Keterangan Saksi

1. Saksi Amri Syahputra, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

¹⁶ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Suheri Piliang Alias Heri membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO, No. Rangka : MHKV1BA1JFJ007294, No. Mesin : K3M822494, An. Chirul Fahmy Simatupang, S.Psi milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2024, sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Kapten Zubit LK. III Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO, No. Rangka: MHKV1BA1JFJ007294, No. Mesin : K3M822494, an. Chirul Fahmy Simatupang, S.Psi, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 15:00 wib di Desa Serapu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dari Anadi;
- Bahwa mobil tersebut diperoleh Anadi dari seseorang (warga Rambung merah Kota Pematang Siantar) melalui gadai sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Anadi menyerahkannya secara suka rela karena saksi sudah memperlihatkan bukti tanda pelaporan saksi di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa setelah saksi tiba dan sudah menunggu Terdakwa dengan Suheri Piliang Alias Heri dan setelah bertemu langsung memperkenalkan diri masing-masing dan kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “abang yang namanya Eka Rahmadani “, dan dijawab Terdakwa “siap bang

saya yang namanya Eka“, dan saksi kembali berkata “kalau memang betul bang Eka bertanggung jawab masalah mobil ini, apa jaminannya“, dan dijawab oleh Terdakwa “Jaminannya adalah Kwitansi“, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mobil saksi akan dikontrak selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Suheri Piliang Alias Heri berkata “kalau masalah kerusakan dan oli bang kami yang tanggung” kemudian Terdakwa kembali berkata “abang gak usah takut, aku anak orang kaya, mertuaku juga orang kaya dan aku sudah memegang surat tanah seharga 2 milyar yang diberikan oleh salah satu kandidat calon Bupati“, setelah itu dibuatlah kwitansi penyerahan uang kontrak mobil sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa namun saat itu kwitansinya tidak dibuatkan namanya sehingga saksi bertanya “kenapa nama abang tidak dibuat“, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “abang gak usah takut foto saja KTA saya, KTP saya dan juga Foto saya“, setelah itu saksi berfoto dengan Terdakwa dan memoto KTA dan KTPnya setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi kemudian saksi menyerahkan mobil dan STNK nya kepada Terdakwa dan sampai dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan ternyata mobil saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kepadanya kalau saksi mau menjemput unit namun Suheri Piliang Alias Heri mengatakan kepada saksi “sabarlah bang belum ada

penggantinya“, lalu saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan akan menjemput mobil saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “sabar yah bang karena kami mau cari unit lagi untuk penggantinya“, dan saksi menjawab “nggak bisa kek gitu bang“,

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil saksi berada di Damuli Suka Jadi namun apakah mobil digadai atau dijualnya, Terdakwa tidak mau menjawabnya dan atas kejadian tersebut saksi membuat laporan di Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Suheri Piliang Alias Heri, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Saksi Dewi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹⁷

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Suheri Piliang Alias Heri membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO, No. Rangka : MHKV1BA1JFJ007294, No. Mesin : K3M822494, An. Chirul Fahmy Simatupang, S.Psi milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2024, sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Kapten Zubit LK. III Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

¹⁷ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 21.00 wib saat saksi sedang berada dirumah, saksi di telepon oleh Suheri Piliang Alias Heri bahwa ianya menawarkan dan meyakinkan agar 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik milik suami saksi di kontrak oleh seorang polisi yang tujuannya untuk kendaraan PILKADA dan PILGUBSU dan pada hari minggu tanggal 29 september 2024 suami saksi berpamitan untuk berangkat ke menuju Aek Kanopan untuk menemui Terdakwa dan Suheri Piliang Alias Heri yang kemudian mobil tersebut akan di Kontrakkan untuk PILKADA dan PILGUBSU dengan kontrak 1 (satu) bulan sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut di kirim ke rekening pribadi saksi. Selama berjalan 1 bulan pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa kembali mengirim uang sebesar sekitar 5.000.000 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut di kirim ke rekening pribadi saksi namun saksi maupun suami saksi tidak di berikan Kwitansi, kemudian pada tanggal 08 November 2024 suami saksi menelepon saksi dengan berkata "aduh dek gawat, masalah mobil ini keknya di gelapkan orang itu, ini abang lagi di kenopan ini mau cari si Heri" lalu saksi ikut menyusul menuju aek kanopan bersama keponakan saksi yang bernama Afdani menggunakan mobil Afdani untuk membantu mencari mobil tersebut. kemudian saksi menemui suami saksi di depan Polsek Aek Natas, namun mobil tersebut sudah tidak ada lalu kami kembali kerumah; - Bahwa saksi mengenal Suheri Piliang Alias Heri dan

saksi berhubungan sepupu dengan Suheri Piliang Alias Heri namun saksi tidak mengenali Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi, Suheri Piliang Alias Heri ikut berperan selaku perantara karena berulang kali menelepon saksi agar mau mengontrakkan mobil suami saksi kepada Terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa “aman nya itu kak karena mobilku pun disitu aku tanggung jawab kak” dan ketika mobil tersebut di bawa ke Aek Kanopan oleh suami saksi, Terdakwa yang menentukan tempat bertemu dengan Terdakwa juga setiap kali ditanya keberadaan mobil tersebut oleh suami saksi kepada Suheri Piliang Alias Heri, Suheri Piliang Alias Heri selalu seperti menutup nutupi keberadaan mobil tersebut sehingga terjadilah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Suheri Piliang Alias Heri;
- Bahwa Suheri Piliang Alias Heri setiap pembayaran kontrak 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO dari Terdakwa, Suheri Piliang Alias Heri selalu meminta komisi/fee, yaitu pada hari Senin tanggal 30 september 2024 sekira pukul 14.00 wib Suheri Piliang Alias Heri menelepon saksi dan meminta uang komisi atas kontrak tersebut saksi mengirimkan uang tersebut melalui rekening yang di kirim Suheri Piliang Alias Heri melalui pesan Whatsapp pribadinya dengan No rekening Bank BRI 353401021337539 atas nama Andi Irawan Simarmata sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada saat pembayaran kontrak yang ke 2 (dua) terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO

pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mengirimkan Uang pembayaran kontrak mobil November 2024 Suheri Piliang Alias Heri menelepon saksi dan meminta uang komisi/fee dari pembayaran kontrak mobil tersebut dan mengirimkan nomor rekening melalui pesan whatsapp pribadi nya dengan nomor rekening BRI 353401056549533 An Suheri Piliang sehingga keesokan harinya pada tanggal 01 November 2024 saksi mentransferkan uang kepada Suheri Piliang Alias Heri sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Suheri Piliang Alias Heri, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Evan Fintra, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹⁸
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Suheri Piliang Alias Heri membawa 1 (Satu) unit Mobil Avanza Type E Tahun Pembuatan : 2016 No Polisi : BK-1144- JD NomorRangka:MHKM5EA2JGK010196 Nomor Mesin: 1NRF167258 Warna Silver Metalik milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.20 Wib di Dusun II Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

¹⁸ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

- Bahwa caranya Suheri Piliang Alias Heri menggelapkan mobil milik saksi yang mana Suheri Piliang Alias Heri datang menemui saksi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 11.20 Wib untuk merental 1 (Satu) unit Mobil Avanza Type E Tahun Pembuatan : 2016 No Polisi : BK-1144-JD Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK010196 Nomor Mesin : 1NRF167258 Warna Silver Metalik milik saksi dan direntalnya selama 4 (empat) hari dan akan dikembalikan pada tanggal 09 November 2024, namun setelah jatuh tempo dimana Suheri Piliang Alias Heri harus mengembalikan mobil saksi tersebut namun pada saat saksi telfon Suheri Piliang Alias Heri mengatakan bahwa mobil saksi tersebut direntalkannya kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa dalam hal rental mobil tersebut tidak ada dibuat tanda terima atau surat pernyataannya namun Suheri Piliang Alias Heri menyerahkan fotocopy KTP nya kepada saksi dan saksi percaya dengannya, dimana Suheri Piliang Alias Heri sudah 4 kali merental mobil saksi tersebut, dan pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Suheri Piliang Alias Heri disaksikan oleh istri saksi yang bernama Era Sari;
- Bahwa Suheri Piliang Alias Heri tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk merentalkan lagi mobil saksi tersebut kepada Terdakwa; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Suheri Piliang Alias Heri, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

4. Saksi Era Sari, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹⁹
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Suheri Piliang Alias Heri membawa 1 (Satu) unit Mobil Avanza Type E Tahun Pembuatan : 2016 No Polisi : BK-1144- JD Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK010196 Nomor Mesin : 1NRF167258 Warna Silver Metalik milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.20 Wib di Dusun II Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil suami saksi digelapkan ketika GPS yang terpasang dimobil suami saksi mati, selanjutnya suami saksi menghubungi Suheri Piliang Alias Heri untuk menanyakan dimana mobil tersebut dan Suheri Piliang Alias Heri menjelaskan bahwa mobil ada pada Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan seorang polisi dan mobil suami saksi tersebut direntalkan kembali oleh Suheri Piliang Alias Heri kepada Terdakwa dan terakhir kami ketahui bahwa Suheri Piliang Alias Heri sudah diamankan di Polres Labuhanbatu terkait penggelapan mobil;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 11:00 wib suami saksi menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwasanya nanti ada orang yang datang kerumah mau menjemput mobil untuk dirental dan sekira pukul 11:20 wib Suheri Piliang Alias Heri

¹⁹ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

menyampaikan tujuannya mau mengambil mobil dan saksi bertanya siapa namanya dan laki-laki tersebut menjawab namanya Suheri dan saat itu juga saksi langsung menelpon suami saksi dan menyampaikan bahwa Suheri Piliang Alias Heri datang kerumah dengan ciri-ciri kepala botak mau mengambil mobil dan suami saksi mengatakan “Ya udah kasih saja” selanjutnya saksi mengambil kunci mobil dan menyerahkannya kepada Suheri Piliang Alias Heri kemudian mobil dibawa oleh Suheri Piliang Alias Heri dan setelah itu saksi pulang kerumah suami saksi cerita biaya rental sebesar Rp. 300.000,- perharinya namun biaya rental belum dibayar dan pada tanggal 08 November 2024 sekira pukul 13:00 wib suami saksi menyampaikan kepada saksi bahwa mobil sudah habis masa rentalnya dan suami saksi sudah menghubungi Suheri Piliang Alias Heri akan tetapi Suheri Piliang Alias Heri tidak kunjung mengembalikan mobil suami saksi dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11:20 wib GPS yang terpasang dimobil suami saksi mati. Selanjutnya suami saksi menghubungi Suheri Piliang Alias Heri untuk menanyakan dimana mobil dan mobil saksi ternyata ada pada Dani yakni Terdakwa dan suami saksi bertanya siapa Dani dan Suheri Piliang Alias Heri menjelaskan bahwa Suheri Piliang Alias Heri merupakan seorang anggota polisi dan mobil suami saksi direntalkan kembali oleh Suheri Piliang Alias Heri dan terakhir kami ketahui bahwa Suheri Piliang Alias Heri sudah diamankan di Polres Labuhanbatu terkait penggelapan mobil korban-korban;

- Bahwa pada saat Suheri Piliang Alias Heri merental mobil milik suami saksi, suami saksi meminta Foto Copy KTP Suheri Piliang Alias Heri karena suami saksi tidak mengetahui dimana alamat Suheri Piliang Alias Heri tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini posisi mobil suami saksi tersebut namun dari keterangan Suheri Piliang Alias Heri mobil suami saksi tersebut, direntalnya kembali kepada seseorang anggota polisi bernama Eka Rahmat Dani yakni Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Suheri Piliang Alias Heri, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
5. Saksi Indra Prima Pohan, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ²⁰
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Suheri Piliang Alias Heri membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1144 JD, No. Rangka : MHKM5EA2JGK010196, No. Mesin :1NRF167258, milik Evan Fintra;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024, sekira pukul 11.20 Wib, Dusun II Desa Mambang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024, sekira pukul 11.20 Wib, Dusun II Desa Mambang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kab.

²⁰ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap.

Labuhanbatu Utara tepat nya di depan rumah saksi, yang mana Evan Fintra adalah tetangga saksi dan saksi melihat Suheri Piliang Alias Heri mengendarai mobil tersebut yang saksi ketahui pada saat itu mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza , Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1144 JD adalah mobil Evan Fintra, dan pada tanggal 10 November Evan Fintra bercerita bahwasanya mobil tersebut mula nya di rental oleh Suheri Piliang Alias Heri selama 4 hari dan sampai saat 6 hari berlalu mobil tersebut tidak di kembalikan oleh Suheri Piliang Alias Heri dan GPS nya telah di cabut dan posisi mobil terakhir berada di glugur Rantauprapat dan kami langsung menuju titik akhir GPS tersebut mati;

- Bahwa akibat perbuatan Suheri Piliang Alias Heri, Evan Fintra mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi Suheri Piliang Alias Heri, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:²¹
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah melakukan penggelapan sebanyak 31 unit mobil berbagai merek dan jenis milik orang lain;
 - Bahwa Amri Syahputra menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan

²¹ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap

Kapten Zubit LK. III Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dan saat itu mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa guna untuk di sewa/dirental oleh Terdakwa untuk keperluan transportasi kegiatan PILKADA tahun 2024, untuk jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tanggal 29 September 2024 s/d 29 Oktober 2024, sedangkan Evan Fintra menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Silver, Nomor Polisi : BK 1144 JB, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 11.20 Wib di Dusun II Desa Membang Muba Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan saat itu mobil tersebut diserahkan kepada saksi guna untuk di sewa/dirental oleh Terdakwa untuk keperluan transportasi kegiatan PILKADA tahun 2024, untuk jangka waktu 4 hari sebesar Rp. 3.00.000,- untuk perhari tanggal 04 November 2024 s/d 08 November 2024 dan akan dibayar pada saat pengembalian mobil. Dan setelah saksi menerima mobil tersebut saksi menyerahkannya kepada Terdakwa di Warung Kopi TKP di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aek Knopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO, ada di buat dalam bentuk kwitansi penyerahan uang kontrak mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Amri Syahputra dan Terdakwa pada saat itu ada dibuatkan fotonya dengan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Abu Silver, Nomor Polisi

: BK 1144 JB, yang merupakan milik Evan Fintra dari saksi tidak ada dibuatkan secara tertulis untuk penyerahannya;

- Bahwa yang menulis kwitansi tersebut Amri Syahputra dan yang menandatangani kwitansi tersebut Amri Syahputra dan Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa/rental 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO Mobil tersebut belum dikembalikan, karena setelah jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2024, saat Amri Syahputra hendak meminta mobilnya kepada saksi dan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan untuk 1 bulan kedepan yaitu tanggal 29 November 2024 dan meminta untuk Amri Syahputra untuk bersabar dan mengirimkan kembali uang sewa mobil tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per/1 unit dari Terdakwa jika saksi berhasil membawakan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk komisi dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : BK 1890 UO, saksi sudah mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa tiga hari setelah penyerahan mobil melalui transfer. Sedangkan untuk komisi 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Silver, Nomor Polisi : BK 1144 JB, saksi tidak mendapatkan komisi, karena kesepakatan saksi dengan Terdakwa, saksi akan mendapat komisi jika

mobil tersebut dikontrak untuk jangka 1 bulan. Jika harian saksi hanya sekedar mendapat uang rokok dari Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Mei 2024 saksi ditawarkan oleh abang ipar saksi yang bernama Nazri Pane agar mobil toyota Calya milik saksi untuk disewakan /rentalkan guna keperluan transportasi dalam PILKADA tahun 2024 dengan biaya kontrak Rp. 5.500.000,- untuk jangka 1 bulan. Kemudian saksi menyetujuinya dan menyerahkan mobil saksi kepada Nazri Pane, sejak saat itu mobil saksi disewa/dirental dan berlanjutnya sampai pada bulan November 2024 dan uang pembayaran sewa/rentalnya berjalan lancar melalui pembayaran secara cash dari Nazri Pane maupun transfer ke salah satu BRILINK di dekat rumah saksi, dimana saat itu Nazri Pane mengatakan kepada saksi jika hendak meneruskan sewa/rental tersebut nanti langsung berhubungan dengan Terdakwa. Kemudian Nazri Pane memberikan nomor handphone saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa diantara tanggal 05 dan tanggal 06 September 2024 saksi di telepon oleh Terdakwa dan mengatakan “Bang Kata Nazri Banyak Kenalan Abang Supir Travel ? “ saksi jawab “ Iya, Kenapa Bang ? “ Terdakwa menjawab “Bang Ini Ada Kebutuhan Mobil Untuk Pilkada, Pemilihan Bupati Dan Bobby, Untuk Transport Tim Suksesnya, Bisa Abang Carikan Satu (Mobil Pribadi Seperti : Avanza, Xenia, Sigra Dan Inova) Diatas Tahun 2010 “, saksi jawab “Nantilah Kita Jumpa Sama Bang Nazri Pane“. Keesokan harinya saksi di telepon oleh Terdakwa dengan tujuan untuk bertemu di Warung Kopi Sijengkot dan saat itu

Terdakwa dan Nazri Pane memperkenalkan saksi kepada Terdakwa, dimana saat itu Nazri Pane mengatakan kepada saksi “ Ri, Abang Tidak Bisa Mengurus Mobilmu Lagi, Kau Langsung Berurusan Sama Si Dani Aja, Karena Abang 40 Hari Mau Keluar Mengikuti Jahula “, kemudian saat itu Terdakwa menjelaskan jika saksi dapat mencari mobilnya dan bisa di sewakan sebulan maka Terdakwa berani membayar Rp.6.000.000,- per bulannya jika saksi dapat Rp. 5.000.000,- per bulan, maka saksi dapat komisi Rp. 1.000.000,- dan kalau dapat Rp. 5.500.000,- per bulan saksi dapat komisi RP. 500.000,-

- Bahwa sejak saat itu saksi sudah ada mencarikan beberapa unit mobil dan mempertemukan pemilik mobil dengan Terdakwa dan sebahagian ada juga yang saksi sendiri yang menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 saksi menghubungi Amri Syahputra dan menawarkan sewa/rental tersebut, lalu Amri Syahputra menyetujuinya dan kami rencanakan pertemuan pada tanggal 29 September 2024. Bahwa pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00, saksi, Amri Syahputra dan Terdakwa bertemu di sebuah warung kopi yang berada di jalan Kapten Zubit Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian Amri Syahputra bertanya kepada Terdakwa “abang yang namanya Eka Rahmadani “ dan dijawab Terdakwa “ siap bang saya yang namanya Eka “ dan Amri Syahputra kembali berkata “ kalau memang betul bang Eka bertanggung jawab masalah mobil ini, apa jaminannya “ dan dijawab Terdakwa “Jaminannya

adalah Kwitansi“ dan saat itu disepakati antara Amri Syahputra dan Terdakwa kalau mobil Amri Syahputra akan dikontrak (sewa) selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi sempat mengatakan “kalau masalah kerusakan dan oli bang, kami yang tanggung “, kemudian Terdakwa kembali berkata “abang gak usah takut, aku anak orang kaya, mertuaku juga orang kaya dan aku sudah memegang surat tanah seharga 2 milyar yang diberikan oleh salah satu kandidat calon Bupati “, setelah itu dibuat kwitansi penyerahan uang kontrak mobil sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa namun saat itu kwitansinya tidak dibuatkan namanya sehingga Amri Syahputra bertanya “kenapa nama abang tidak dibuat “ dan Terdakwa mengatakan kepada Amri Syahputra “abang gak usah takut foto saja KTA saya, KTP saya dan juga Foto saya “setelah itu Amri Syahputra dan Terdakwa berfoto lalu Amri Syahputra memfoto KTA dan KTP milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Amri Syahputra kemudian saksi mengantarkan Amri Syahputra ke BUS untuk kembali ke Kisaran;

- Bahwa setelah lewat 1 bulan, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sehingga saat itu saksi ditelepon oleh Amri Syahputra dan mengatakan kalau Amri Syahputra mau menjemputnya kemudian saksi sempat mengatakan kepada Amri Syahputra “sabarlah bang nanti aku tanya Eka Rahmat Dani bang“. Kemudian saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah mengirimkan uang sewa mobil tersebut untuk 1 bulan kedepan

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Amri Syahputra. Kemudian dari tanggal 30 September 2024 s/d tanggal 03 November 2024 saksi sudah berhasil mencari dan menyerahkan beberapa unit mobil berbagai merk dan jenis kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 03 November 2024 saksi kembali dihubungi Terdakwa untuk mencarikan mobil rental untuk digunakan sewa 4 hari, dari tanggal 04 November s/d 8 November 2024 dengan uang sewa Rp 300.000,- perhari kemudian saksi menghubungi Evan Fintra menawarkannya dan Evan Fintra setuju. Lalu pada tanggal 04 November 2024 sekira pukul 11.20 Wib saksi menemui Evan Fintra di rumahnya di Dusun II Desa Membang Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara guna untuk menjemput mobil milik Evan Fintra dan setelah Evan Fintra menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Abu rokok, Nomor Polisi : BK 1144 JB, No. Rangka : MHKMM5EA2JGK010196, No. Mesin : 1NRF167258, an. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent berikut STNKnya. Setelah itu saksi mengantarkan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Polsek Aek Natas. Kemudian saksi pulang Aek Kanopan dengan menggunakan bus;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 s/d tanggal 11 November 2024 saksi diajak oleh Iwan dkk (termasuk pemilik mobil dan supir) untuk mencari beberapa mobil yang telah diserahkan kepada Terdakwa dalam hal sewa menyewa mobil tersebut, karena diduga Terdakwa telah

menggadaikan mobil-mobil yang telah diterimanya tersebut. Dan saat itu saksi melihat dalam grup whatsapp supir travel sudah ada beberapa unit yang ditemukan dan diamankan dan kemudian dibawa langsung oleh pemiliknya dan pada tanggal 12 November 2024 saksi di bawa ke Polres Labuhanbatu karena saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan sebanyak 31 unit mobil berbagai merek dan jenis milik orang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Barang Bukti Berupa:²²

- 1 (satu) unit handphone Merek samsung Galaxy A14 warna silver dengan nomor imei 1 : 358892332469590 dan imei 2 : 358986432469599; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu F651RV-GMRFJ (4x2) M/T Xenia warna silver metalik, Nopol BK 1890 UO, No. Rangka MHKV1BA1JFJ007294 . No. Mesin. K3M822494 an. Hairul Fahmi Simatupang, S.Psi;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNKB nomor 11825420 C unit mobil merk Daihatsu F651RV-GMRFJ (4x2) M/T Xenia warna silver metalik, Nopol BK 1890 UO, No. Rangka MHKV1BA1JFJ007294 . No. Mesin. K3M822494 an. Hairul Fahmi Simatupang, S.Psi yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB No. L09949202 mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T Xenia warna silver metalik, Nopol BK 1890 UO,

²² Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap

No. Rangka MHKV1BA1JFJ007294 . No. Mesin. K3M822494 an. Hairul Fahmi Simatupang, S.Psi;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 september 2024 yang berisi “NO 1890 UO telah diterima dari Penyerahan kontrak mobil xenia uang sejumlah tahun 2015 lima juta rupiah untuk pembayaran tanggal 29 september 2024 mobil yang sudah dikontrakkan akan kami tanggung jawab sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama. Ditanda tangani diatas materari 10.000 atas nama Amri Syahputra (pemilik) dan (penerima); Dikembalikan kepada saksi Amri Syahputra.
- 7 (tujuh) lembar screenshoot percakapan melalui aplikasi whatsapp;
- 1 (satu lembar jaminan PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 12 November 2024 yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor No. Polisi BK 1144 JD No. BPKP M04142125 No. Perjanjian 56021104000211 atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent alamat Jl. Helvetia Raya No. 249 RT 000 RW 000 Helvetia medan Helvetia Medan 20124 Merk Toyota model all new type Avanza E 1.3 M/T Tahun 2016 warna silver metallic No. Rangka MHKM5EA2JGK010196 No. Mesin 1NRF167258 adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan BKPB asli tersebut disimpan Pada PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Lestari (Service head);
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB No.M-04142125 nama pemilik PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent alamat Jl. Helvetia Raya No. 249 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Medan dan identitas Kendaraan No. Registrasi BK 1144 JD

Merk Merk Toyota model all new type Avanza E 1.3 M/T Tahun 2016 warna silver metallic No. Rangka MHKM5EA2JGK010196 No. Mesin 1NRF167258 yang diberi stempel Leges PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia; - 5 (lima) lembar screenshot percakapan antara pelapor Evan Fintra dan Suheri Piliang melalui aplikasi whatsapp. Terlampir dalam berkas perkara.

Putusan Hakim²³

Berdasarkan Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap dengan memperhatikan pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eka Rahmat Dani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti

²³ Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah)



Gambar: Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

4.2.3 Analisis Kasus Tentang Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 172/PID.B/2025/PN Rap

Berdasarkan Fakta –fakta hukum tersebut diatas menurut analisis penulis dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan kejahatan tentang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan mobil. Adapun unsur-unsurnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya; Menimbang,

bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum. Bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Eka Rahmat Dani yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/ barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “memiliki secara melawan hukum” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yaitu barang/benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun termasuk

dalam pengertian tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Suheri Piliang Alias Heri (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah membawa sebanyak 31 unit mobil berbagai merek dan jenis milik orang lain yang mana salah satunya adalah milik saksi korban Amri Syahputra dan saksi korban Evan Fintra;

Selanjutnya bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur- unsur tersebut telah terpenuhi.

3. Unsur Orang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.

Menurut analisis penulis yang dimaksud dengan unsur ini yaitu bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi, dikarenakan seorang yang sendirian telah melakukan peristiwa pidana sementara yang dimaksud menyuruh melakukan disini terdapat dua orang yang berperan dalam satu peristiwa pidana dimana yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan sementara yang dimaksud turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya terdapat dua orang yakni yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana namun harus diingat kedua orang tersebut harus melakukan semua elemen dari peristiwa pidana tersebut secara sempurna tidak boleh hanya melakukan persiapan perbuatan saja. berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Suheri Piliang Alias Heri (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah membawa sebanyak 31 unit mobil berbagi

merek dan jenis milik orang lain yang mana salah satunya adalah milik saksi korban Amri Syahputra dan saksi korban Evan Fintra.

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap tentang tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil yaitu bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta –fakta hukum dalam persidangan tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya masing masing telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang Siapa
- 2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena jabatan,
- 3) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas menurut analisa penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam pengertian orang yang melakukan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi. Selanjutnya oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Selanjutnya Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 172/PID.B/2025/PN Rap tentang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan mobil dan pada pokoknya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim atas nama terdakwa Eka Rahmad Dani tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penggelapan” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dengan dan Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.